WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang :

a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana diantaranya kendaran dinas operasional;

b. untuk kelancaran tugas pejabat/aparatur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan tambahan kendaraan dinas operasional di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu melalui proses sewa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5265);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007

tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 149);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik

daerah adalah Walikota.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Kotamobagu.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.
9. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
11. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
12. Kendaraan Dinas Operasional dengan Sewa yang selanjutnya disebut KDOS adalah kendaran sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, tidak termasuk kendaraan seperti bus, pemadam kebakaran, ambulans mobil patroli dan sejenisnya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PENGGUNAAN

Pasal 2

Asas penggunaan KDOS meliputi:

a. efektif, berarti penggunaan KDOS sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
b. efisien, berarti penggunaan KDOS menggunakan dana yang sehemat-hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan;
c. keadilan, berarti penggunaan KDOS tidak mengutamakan hubungan kekerabatan, pertemanan, atau kedekatan melainkan harus adil dan berdasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya.

Pasal 3

Tujuan KDOS sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sasaran yang hendak dicapai sebagaimana ditetapkan dalam kontrak kinerja Perangkat Daerah.

BAB III

PERENCANAAN KEBUTUHAN

Pasal 4

(1) Pengguna Barang mengajukan usulan kebutuhan sesuai dengan beban tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan.
(2) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Pengelola Barang.
(3) Evaluasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan urgensi, keterbatasan kendaraan dinas operasional dan

untuk meningkatkan kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

(4) KDOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat persetujuan Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.

BAB IV

PEMANFAATAN

Pasal 5

(1) KDOS wajib dimanfaatkan sepenuhnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah.

(2) Pengguna KDOS hanya diperuntukan bagi:
   a. pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
   b. pejabat administrator.

(3) KDOS pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dipinjamkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(4) Pengelola Barang sewaktu-waktu dapat menarik seluruh atau sebagian KDOS apabila dibutuhkan.

BAB V

TATA CARA DAN SPESIFIKASI

Pasal 6

(1) Penyewaan KDOS dapat dilaksanakan apabila telah tersedia anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang berwenang.

(2) KDOS disewa dari penyedia yang berbadan hukum dan pengadaannya berdasarkan tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah.

(3) Besaran kapasitas/isi silinder KDOS yang diberikan kepada:

a. pejabat pimpinan tinggi pratama, minibus maksimum (bensin) 2.000 cc atau (solar) 2.500 cc.
b. pejabat administrator, minibus maksimum (bensin) 1.600 cc atau (solar) 2.500 cc.

Pasal 7

(1) Masa sewa KDOS paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Masa sewa KDOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal dokumen kontrak ditandatangani.
(3) Nilai sewa KDOS mengacu pada standar *e-catalog*.

Pasal 8

(1) Tahun perakitan KDOS yang akan disewa paling lama 3 (tiga) tahun sebelum kontrak.
(2) KDOS yang akan disewa berdasarkan pada manfaat kegunaannya yaitu yang bersifat *Multi Purpose Vehicle (MPV)* dengan kapasitas penumpang 7 (tujuh) orang atau sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah.

BAB VI

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 9

KDOS yang disewa termasuk fasilitas asuransi *all risk* (semua resiko).

Pasal 10

(1) Pemeliharaan, perawatan berkala, dan kerusakan KDOS ditanggung oleh Pihak penyedia.
(2) Apabila KDOS menjalani pemeliharaan, perawatan berkala, atau mengalami kerusakan maka Pihak

penyedia wajib menyediakan KDOS pengganti.

Pasal 11

(1) Apabila Pihak penyedia tidak menyediakan kendaraan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) maka penyedia mengembalikan biaya sewa secara proposional selama masa pemeliharaan, perawatan berkala atau kerusakan.
(2) Hasil pengembalian biaya sewa tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke kas daerah paling lambat satu minggu setelah diterima bendahara Perangkat Daerah.

BAB VII

KONTRAK

Pasal 12

(1) Pelaksanaan KDOS harus dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau kontrak kerja antara PA/KPA dan penyedia jasa.
(2) Bukti atau dokumen yang dilampirkan dalam perjanjian kerja sama atau kontrak kerja paling sedikit memuat:
    a. salinan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
    b. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
    c. salinan *notice* pajak kendaraan bermotor; dan
    d. salinan asuransi kendaraan.
(3) Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau kontrak kerja sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.

BAB IX

PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN OPERASIONAL

Pasal 13

(1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab bertanggung terhadap pengendalian, pengawasan, dan pemanfaatan KDOS.
(2) Untuk kebutuhan operasional, setiap KDOS diberikan BBM sesuai dengan standar satuan harga.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian BBM sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB X

SANKSI

Pasal 14

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) maka akan dikenakan sanksi.
(2) APIP melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Sanksi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. teguran lisan oleh pengelola barang.
    b. teguran tertulis oleh pengelola barang.
    c. penarikan KDOS oleh pengelola barang.
(4) Penarikan KDOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berdasarkan hasil pemeriksaan oleh APIP dan pelaksanaan penarikan oleh Perangkat Daerah yang berwenang.
(5) KDOS yang telah ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dialihkan pemanfaatannya kepada Perangkat Daerah yang membutuhkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO.	PEJABAT PENGELOLA	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KEPALA BPKD	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 30 Desember 2021

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

SANDE DODO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2021 NOMOR